

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG STATUS ANAK
YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB *LI'AN* (ANALISIS
TERHADAP UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 PASAL 42
TENTANG STATUS ANAK SAH)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

ATIN RATNA SARI.
NIM. 2103026

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

- Drs.H. Nur Khoirin, M. Ag

Jl. Tugu lapangan Rt. 08 Rw. 01 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

- Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum

Perum griya lestari B 3/12 Ngaliyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Atin Ratna Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Atin Ratna Sari

NIM : 2103026

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab *Li'an* (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP.150 254 254

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
NIP. 150 279 720

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG
Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp/Fax.(024) 7601291 Semarang
50185**

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Atin Ratna Sari.**

Nomor Induk : **2103026**

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab *Li'an* (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : **7 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Semarang, 18 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Musahadi, M. Ag.
NIP. 150 267 754

Moh. Arifin, S. Ag. M. Hum
NIP. 150 279 720

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag
NIP. 150 216 809

H. Ahmad Izzuddin, M. Ag
NIP. 150 290 930

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP.150 254 254

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
NIP. 150 279 72

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2008

Deklarator,

Atin Ratna Sari
NIM. 2103026

ABSTRAK

Persoalan tentang status anak merupakan permasalahan yang sangat penting. Karena asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan *kemahraman* (nasab) dengan ayahnya. Seorang anak dianggap sebagai anak yang sah apabila dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana tinjauan hukum islam tentang status anak yang dilahirkan setelah perceraian sebab *li'an* dan bagaimana status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan sumber data dari Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 serta penelaahan buku-buku dan dokumen yang terkait. Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi dan kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif normatif.

Hasil penelitian: Tampaknya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 tidak sejalan dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat pengecualian yaitu walaupun dalam perkawinan yang sah tetapi apabila ayahnya melakukan pengingkaran terhadap anak yang dikandung oleh istri dan apabila setelah perceraian terjadi, maka anak yang lahir tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kedudukannya jelas menjadi anak yang tidak sah.

Jadi dalam hukum Islam status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* adalah tidak sah Berbeda dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42. Secara implisit dalam ketentuan undang-undang ini, status anak yang dilahirkan sebab *li'an* tetap disebut sebagai anak yang sah. Dan setelah dianalisis hal ini disebabkan karena memang dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur permasalahan tentang *li'an*. Karena Undang-Undang ini diperuntukkan bagi masyarakat indonesia tanpa membedakan warga negara yang beragama islam atau warga negara selain agama Islam. Dan permasalahan *li'an* hanya terdapat dalam hukum Islam. Sehingga dalam menentukan status anak tidak memperhatikan tentang anak yang dilahirkan setelah perceraian yang disebabkan karena *li'an*. Dan ini membawa implikasi bahwa anak yang pada hakekatnya adalah anak zina secara formal dianggap anak sah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, sebagai penunjuk atas jalan yang terang.

Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab *Li'an* (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)”**, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini baik berupa arahan maupun semangat yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyidin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang beserta para Pembantu Dekan;
2. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag dan Bapak Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan sehingga membentuk alur berfikir penulis menjadi lebih terarah;
3. Pimpinan Perpustakaan Institut beserta para stafnya yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini; Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang tidak mengenal lelah dalam membimbing jiwa dan raga penulis, semoga menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat;
4. Segenap karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik;

5. Ayah (Ahmad Musthofa, S.Ag) dan Bunda (Soimah, A.Md) tercinta, serta adik-adik penulis (Didin dan Desi) penulis haturkan terima kasih tanpa kalian penulis bukanlah siapa-siapa;
6. Spesial untuk penjaga hati penulis (Mas Joko Sulisty), terimakasih atas perhatian dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta telah mengenalkan penulis tentang arti kehidupan yang sebenarnya.
7. Teman-teman di paket AS A dukungan kalian adalah semangat penulis;
8. Ibu Hj. Nurniyah dan Mba Dewi Evi Anita, M. Ag terima kasih atas segala kenyamanan selama penulis tinggal disana, dan teman-teman kos An Nur, Anita, Lina, Ela, Gonel, Ila, Ika , Mey, Tiwi Imut, Mba Yanti, Muke, Nova, Indah, Lili dan teman-teman kos Angsa Ipeh, Una, Alphi, Reha., serta semuanya yang belum disebut. Kebersamaan kita adalah sebuah kenangan yang akan selalu hidup dan memperkaya batin yang selalu indah untuk dikenang;
9. Teman-teman KKN posko 6 Desa Kemiri, Pak Ali, Bang Day, Mas Ulin, Muna, Amul, Mbak Ais, Nely, Aris, Eli, Neneng. Kenangan bersama kalian takkan pernah penulis lupakan, karena bersama kalian penulis dapat lebih dewasa dalam mengartikan hidup ini. Ingat motto kita “IKHLAS”;
10. Beserta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak disebut.

Penulis tidak mampu membalas kebaikan mereka semua dengan patut, namun hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga amal baik mereka mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, karena itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itulah kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 11 Juni 2008

Penulis,

Atin Ratna Sari
NIM 2103026

MOTTO

حد سنا يحيى بن بكير حد سنا مالك قال حد سني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى
الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأته فانتهى من ولدها ففرق بينهما وألحق الو
لد بالمرأة¹

Artinya: *Dari yahya bin bukhairin dari malik berkata dari nafi', dari ibnu umar ra. Bahwasanya Nabi SAW. Menangani perkara seorang suami yang meli'an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya(wanita yang dili'an)*

¹ Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V, Beirut: Alamul Kutub, t.th, hlm. 181

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku.

- ❖ *Ayahanda Ahmad Musthofa, S. Ag dan Ibunda, tercinta Soimah, A.Md tercinta, sujudku, takdzimku. Terima kasih, kasih sayangmu telah membawa anakmu pada pembelajaran arti hidup. Sujud dan doa disepertiga malammu telah menjadi titian syurga bagi perjalanan hidupku.*
- ❖ *Adik-adik terkasih, Muhammad Rosyad Abidin dan Rohmah Desiana canda tawa kalianlah yang membangkitkan semangatku saat keterpurukan mulai mendera.*
- ❖ *Penjaga hatiku Mas Joko Sulistyو tersayang terima kasih atas semangat dan motivasinya sehingga kudapat menyelesaikan skripsi ini serta telah mengajarkan tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Semoga cita-cita mulia kita terwujud. Amin*
- ❖ *Sahabat-sahabat yang selalu membantu dan mendoakan, agar kudapat mencapai satu kata "Kesuksesan" di dua tempat (Dunia dan Akhirat).*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Deklarasi	iv
Halaman Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB *LI'AN* DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Anak Sah Dalam Hukum Islam.....	15
B. Dasar Hukum Keabsahan Anak Dalam Hukum Islam.....	16

C. Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab <i>Li'an</i> Dalam Hukum Islam	25
--	----

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB *LI'AN* DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

A. Definisi Anak Sah Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	34
B. Dasar Hukum Keabsahan Anak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	36
C. Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab <i>Li'an</i> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	42

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB *LI'AN* DALAM PASAL 42 UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

A. Analisis Terhadap Status Anak yang Lahir Setelah Perceraian Sebab <i>Li'an</i> dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	52
B. Analisis Terhadap Status Anak yang Lahir Setelah Perceraian Sebab <i>li'an</i> dalam Hukum Islam.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
C. Penutup.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri yang perlu mendapatkan pemenuhan. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia.¹ Kelahiran seorang anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan hukum dan membawa konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anaknya. Artinya anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sebagai kewajibannya.

¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang :Dina Utama,1993, hlm.11

Dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya.²

Para ahli fiqh sepakat bahwa wanita yang bersuami dengan akad nikah yang sah apabila melahirkan anak maka anak tersebut dinisbatkan kepada suaminya atau dapat dikatakan sebagai anak sah. Permasalahan tentang anak seringkali menjadi persoalan yang menjadi obyek hukum syari'at. Misalnya hak waris atas ayahnya, keharaman kawin dengan saudara perempuannya, adanya perwalian atasnya dan hartanya bila dia belum baligh, kewajiban memberi nafkah kepadanya, baik berupa hak-hak syar'i maupun moral.³ Selain dalam persoalan tentang anak ini terdapat persoalan yang sangat penting yaitu tentang asal usul anak. Karena asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.

Di Indonesia, masalah asal usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini karena pruralitas bangsa, utamanya dari agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlakupun bervariasi. Ada tiga hukum yang berlaku yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (*Burgelijk Wetboek*), dan Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis.⁴

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, merupakan Undang-Undang tentang perkawinan bagi masyarakat Indonesia, tanpa membedakan antara

²Samsul Bahri, *Putusan Nafkah Anak dan Problematika Eksekusinya*, Mimbar Hukum No. 32, Thn. VIII, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1999, hlm.59

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000, hlm.385

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.220

warga negara Islam dengan warga negara yang beragama selain Islam. Oleh karena itu, mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk, terdiri atas berbagai pemeluk agama, maka materi hukum yang dimuatnyapun dirumuskan dalam bentuk umum sehingga dapat diterima dan diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat.⁵

Dalam Undang-Undang ini di dalamnya mengatur tentang segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, cerai, talak dan rujuk. Selain itu dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang asal usul anak, yaitu terdapat dalam pasal 42 yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶ Kemudian anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini terdapat dalam pasal 43 ayat (1). Memperhatikan pasal 42 bahwa dalam pasal tersebut memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Karena dalam ikatan perkawinan, seorang istri menjadi hak milik khusus suami dan seorang istri dilarang berkhianat kepada suami. Namun dalam kenyataannya apabila seorang istri mengkhianati suami dengan beberapa bukti yang dapat dikumpulkan dan beberapa tanda yang tidak dapat ditolak,

⁵ Muhammad Irfan Idris, *Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisa Perbandingan)*, Mimbar Hukum, No. 60 Th. XIV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2003, hlm. 19

⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: 2001, hlm. 125

maka syari'at Islam tidak membiarkan seorang ayah harus memelihara seorang anak yang menurut keyakinannya tidak berhak menerimanya. Untuk memecahkan permasalahan ini, Islam membuat jalan keluar, yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama *li'an*.⁷

Menurut istilah hukum Islam, *li'an* merupakan sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhnya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhnya itu.⁸ Atau dapat dikatakan, seorang suami tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, karena suami tersebut telah menuduh istri telah berzina dengan lelaki lain. Dasar hukum pengaturan *li'an* bagi suami istri, ialah firman Allah surat An – Nur ayat 6 – 9 :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ زَوَاجَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَدِينُونَ إِلَّا نَذَرْنَا لَهُمْ لَكَذِبِهِمْ أَزْوَاجَهُمْ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ وَافُونَ فِي الْبَيْتِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan orang – orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada, mempunyai saksi – saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang – orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang – orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama

⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: P T .Bina Ilmu, 1980, hlm. 305

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, hlm.239

*Allah sesungguhnya suaminya itu benar – benar termasuk orang yang dusta .Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang – orang yang benar.*⁹

Dan apabila *li'an* telah benar – benar terjadi di hadapan sidang Pengadilan maka perkawinan itu putus dan antara suami isteri tersebut tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama – selamanya .¹⁰

Dari beberapa uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang status anak yang lahir setelah perceraian disebabkan oleh *li'an* menurut undang – undang nomor 1 Tahun 1974 tentang status anak sah. Karena dalam pasal tersebut tidak menyebutkan tentang status anak yang dilahirkan setelah perceraian sebab *li'an*. Dan dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang dinamakan sebagai anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah atau walaupun kedua orang tuanya telah bercerai tetapi anak yang lahir adalah akibat dari pernikahan yang sah maka anak tersebut dinamakan anak sah. Menurut penulis yang menarik disini, apabila putus perkawinan sebab *li'an*, hal itu berarti bahwa telah terbukti bahwa isteri telah berzina dan apabila isteri tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹¹ Terkait dengan hal tersebut, menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 ini, sepertinya tidak membicarakan dengan jelas tentang hubungan nasab atas status sah dan tidaknya seorang anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an*. Jadi secara implisit dapat

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.544.

¹⁰ Abd.Rahman Ghazaly, *op cit*. hlm.240

¹¹ Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm. 232

dipahami, bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, tanpa memperhatikan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran anak, atau suami mengajukan *li'an*, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang hakikatnya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.¹² Padahal dalam hukum Islam menetapkan bahwa status anak *li'an* adalah sama dengan status anak zina dan kedudukan anak tersebut adalah tidak sah. Dikarenakan anak tersebut akan dinasabkan kepada ibunya saja. Dasarnya adalah sebagai berikut:

حد سنا يحيى بن بكير حد سنا ما لك قال حد سني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأته فانتمى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة¹³

Artinya: *Dari yahya bin bukhairin dari malik berkata dari nafi', dari ibnu umar ra. Bahwasanya Nabi SAW. Menangani perkara seorang suami yang meli'an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya(wanita yang dili'an).*¹⁴

Dan untuk mendapatkan ketepatan hukum yang semestinya, penulis berupaya untuk mengkaji pasal 42 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tersebut. Sebagai langkah awal penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab *li'an* (Analisis Terhadap Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)”.

¹² *Ibid*, hlm. 226

¹³ Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V, Beirut: Alamul Kutub, t.th, hlm. 181

¹⁴ Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, hlm. 220

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari semakin meluasnya permasalahan dan dengan berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, dan berdasarkan landasan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* menurut hukum Islam

D. Telaah Pustaka

1. Telaah Umum

Dalam telaah umum ini, penulis melakukan penelaahan terhadap buku–buku, kitab-kitab dan karya ilmiah lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini.

2. Telaah Khusus

Selain menggunakan telaah umum, penulis juga menggunakan telaah khusus karena penulis meyakini bahwa permasalahan ini bukanlah hal yang baru, tentunya banyak hasil penelitian yang serupa, diantaranya adalah:

Skripsi karya Hamidah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Mengingkari Keabsahan Anak Yang dilahirkan Istrinya Menurut Undang-Undang Hukum Perdata”. Dalam skripsi ini penulis menyoroti, apabila seorang anak lahir dalam usia kurang dari enam bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkari kelahiran anak tersebut. Dalam KUH Perdata seorang suami yang mengingkari keabsahan anak harus mengajukan tuntutan di muka pengadilan dengan disertai dengan bukti-bukti, kemudian menetapkan tentang sah tidaknya seorang anak adalah hakim, sedangkan dalam tinjauan hukum Islam penyelesaian seperti itu, sama halnya dengan penyelesaian perkara penuduhan zina, dengan menggunakan sumpah *li'an* sebagai penyelesaian persengketaan perkara tersebut. Sehingga dalam hukum Islam menetapkan bahwa lahirnya seorang anak akibat dari perbuatan zina baik dilakukan oleh orang yang pernah menikah maupun belum itu tetap dinamakan zina dan kedudukan anak tersebut adalah tidak sah.¹⁵

Skripsi karya Sri Rahayu dengan judul “Studi Analisis Tentang Pendapat Asy Syafi’i Mengenai Status Anak Hasil Wath’i Subhat”. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Malik dan As-Syafi’i yang menyebutkan bahwa jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang

¹⁵<http://192.168.0.251/go.php?=-jtptiain-gdl-sl-2004-khamidah21-3397&q=tinjauan+hukum+Islam+terhadap+gugatan+suami>, Diakses tanggal. 7 November 2007.

belum pernah dikumpuli atau sudah pernah dikumpuli, waktunya adalah kurang dari enam bulan kemudian wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari akad perkawinannya, bukan dari masa kumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dipertalikan nasab kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Perhitungan enam bulan itu dimulai dari waktu berkumpul dan bukan dari akad nikah.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Inayah Yuniastani yang berjudul “Hasil Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Alternatif Dalam Jarimah Zina”. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam tentang penggunaan tes DNA sebagai alat bukti khususnya dalam Jarimah perzinaan, yang tidak terlepas dari Maqasid Asyyari’ah melalui formulasi pembuktian dari alat bukti Qarinah. Otentisitas tes DNA sebagai alat bukti tidak diragukan lagi karena DNA diambil langsung dari yang terkait tanpa bisa di rekayasa hasilnya. Namun kedudukannya dalam hal penetapan hukum pada Jarimah zina yaitu hanya sebagai alat bukti sekunder. Walau demikian tes DNA mutlak dilaksanakan ketika alat bukti primer memiliki banyak kelemahan sehingga validitasnya diragukan.¹⁷

Dari deskripsi diatas nampak bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap anak yang lahir setelah perceraian sebab *li’an* dianalisis dari pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang anak sah belum pernah diangkat sebelumnya, karena dalam penelitian ini

¹⁶<http://192.168.0.251/go.php?=-jtptiain-gdl-sl-2004-srirahayu2-214&q=sri+rahayu>, Diakses tanggal. 9 November 2007.

¹⁷<http://192.168.0.251/go.php?=-jtptiain-gdl-sl-2006-inayahyuni825&q=hasil+tes+DNA+sebagai+alat+bukti>, Diakses tanggal. 12 November 2007

penulis lebih menekankan tentang sah atau tidaknya status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 karena secara implisit bahwa dalam pasal tersebut anak yang lahir sebab *li'an* tetap berkedudukan sebagai anak sah. Sedangkan anak yang lahir sebab *li'an* dalam hukum Islam berkedudukan sebagai anak yang tidak sah karena hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Sehingga penulis mengambil inisiatif untuk menindak lanjutinya dengan mengangkatnya sebagai bahan skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif, oleh karena itu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.¹⁸

2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 42, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm..

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Studi Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen resmi, dsb.¹⁹ Penulis menggunakan metode dokumentasi karena melalui penggalan dokumen resmi dengan mengadakan penelitian dan pengumpulan data berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 42 yang didalamnya membahas mengenai status anak.

2) Studi Kepustakaan

Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁰ Dalam penelitian skripsi ini selain menggunakan studi dokumen, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku serta kitab-kitab yang mempunyai relevansi dengan pembahasan masalah dalam penelitian skripsi ini untuk dijadikan sebagai referensi.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 234

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm.3

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif normatif. Deskriptif yaitu penelitian yang di maksudkan untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu dan mengategorikan informasi atau dengan mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.²¹ Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan tentang bagaimana status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* ditinjau dari pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan maksud normatif yaitu metode yang menyatakan suatu masalah yang sedemikian rupa kesimpulannya terkandung didalamnya untuk kemudian mencari bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. Dalam penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²² Dalam hal ini penulis mengkaji hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 42 yang menyebutkan tentang status anak sah.

²¹ Sudarwan Danim, *op cit.*, hlm. 41

²² Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan bab-bab yang lainnya.

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam hukum Islam yang mencakup:

- a. Definisi anak sah dalam hukum Islam
- b. Dasar hukum keabsahan anak dalam hukum Islam
- c. Anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam hukum Islam

Bab III : Tinjauan umum tentang status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang pembahasannya meliputi:

- a. Definisi anak sah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- b. Dasar hukum keabsahan anak dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- c. Anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Bab IV : Analisis hukum Islam terhadap status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang pembahasannya meliputi:

- a. Analisis terhadap status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- b. Analisis terhadap status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam hukum Islam.

Bab V : Penutup. Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB LI'AN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Anak Sah Dalam Hukum Islam

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum di kenal dengan sebutan anak luar nikah.

Anak yaitu keturunan yang kedua atau orang yang lahir dari rahim seorang ibu baik laki-laki maupun perempuan.¹ Sedangkan sah yaitu dilakukan menurut hukum (Undang-Undang, peraturan yang berlaku) atau diakui kebenarannya.² Jadi anak sah yaitu keturunan yang kedua dari hasil perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku.

Menurut pandangan Islam anak yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS Al- Kahfi: 46).*³

¹ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997, hlm. 112

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 977

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm 450

Definisi anak sah dalam hukum Islam yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang nanti anak tersebut menyandang nama ayahnya.⁴ Atau dapat dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang mempunyai hubungan kebakakan dengan seorang lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang melahirkannya (ibunya).⁵

Sedangkan menurut Syafi'i barang siapa yang kawin dengan seorang wanita, lalu wanita itu melahirkan anak, maka anak tersebut bertemu nasabnya dengannya, dan tidak terhapus nasab (keturunannya) itu kecuali dengan *li'an*. Hal ini berarti anak sah menurut imam syafi'i yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, kecuali apabila suami melakukan pengingkaran terhadap anak, melalui lembaga *li'an*.⁶

B. Dasar Hukum Keabsahan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam tentang keabsahan anak, pada umumnya bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya, sebab bagi ibunya, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.⁷ Hal tersebut berarti sahnya seorang anak di dalam hukum Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebakakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal

⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 342

⁵ Ichtijanto, *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, Mimbar Hukum, No 46 Th,XI, Jakarta: Al-hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2000, hlm. 12

⁶ Imam Abu Ishaq, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, hlm.259

⁷ *Ibid.*, hlm. 11

hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan melalui akad perkawinan yang sah.

Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya, dibutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Adanya akad perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung.⁸

Perkawinan yang sah maksudnya perkawinan yang sudah resmi antara seorang pria dan seorang wanita.⁹ Atau dapat dikatakan perkawinan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Maka apabila seorang istri hamil, bayi yang dalam kandungan itu apabila lahir keturunannya dihubungkan kepada orang tuanya. Tetapi perkawinan baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Dalam hukum Islam terdapat ketentuan batasan kelahirannya yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya yaitu minimal 6 (enam) bulan. Hal ini berdasarkan bunyi dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat 15:

⁸ Memed *Humaeidillah*, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm 45

⁹ Zakaria *Ahmad Al- Barry*, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004, hlm. 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا... (الاحقاف: ١٥)

Artinya: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.....¹⁰

Dan dalam surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي
عَامَيْنِ... (لقمان: ١٤)

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun....¹¹

Dari surat al-Ahqaaf ayat 15 tersebut menjelaskan tentang masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak di rinci dalam ayat ini berapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui. Dan dalam Surat Luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui selama dua tahun dan (24 bulan) ayat ini sebagai penjelasan dari masa menyusui yang telah di sebut secara global dalam surat Al- Ahqaaf ayat 15.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusui, sisanya tinggal 6 bulan sebagai masa minimal kehamilan.

¹⁰ Departemen Agama RI, *op cit*, hlm. 824

¹¹ *Ibid.*, hlm. 654

Dalam Mazhab Fiqh baik mazhab Sunni maupun Syi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal perhitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan mazhab Hanafiah di hitung dari waktu akad nikah yang sah, sedangkan menurut mayoritas ulama' di hitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.¹²

Maka berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan baik setelah akad nikah atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama, adalah tidak dapat dinisbatkan kepada laki-laki atau suami dari wanita yang melahirkannya. Dan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak yang tidak sah karena hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja. Tetapi apabila anak lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya.

- b. Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh. Karena apabila suami belum mencapai usia baligh, kemudian istrinya hamil, maka hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Begitu pula sebaliknya

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT lentera Basritama, 2000, hlm. 385

apabila suami telah mencapai usia baligh, dan istrinya hamil, maka hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang wajar.¹³

- c. Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Sebaliknya apabila suami mengingkari sahnya anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya, maka harus diadakan *li'an*. Jika seorang suami ragu tentang batas minimal yang tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui atau suami menuduh istrinya berzina dan menuduh anak yang di kandung istrinya bukan benih darinya maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang di kandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.¹⁴

2. Pengakuan seorang suami terhadap seorang anak

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam di sebut dengan "*Istilhaq*" atau "*ikrar*" yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.

¹³ Zakaria Ahmad Al-Barry, *op cit*, hlm. 10

¹⁴ Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum, No.59 th XIV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2003, hlm.110

Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak ada dua macam yaitu:

a) Pengakuan anak untuk diri sendiri

Pengakuan anak dengan cara ini dilaksanakan secara langsung, misalnya si fulan mengatakan bahwa anak itu adalah anakku. Jika pernyataan ini memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, maka anak tersebut menjadi anak yang sah bagi yang mengakuinya.

b) Pengakuan anak terhadap orang lain

Pengakuan anak dalam kategori ini sering di sebut dengan pengakuan secara tidak langsung, misalnya si fulan mengatakan bahwa seorang anak yang bernama Faisal adalah saudara kandung dirinya. Ini berarti bahwa si fulan itu mengakui Faisal sebagai anak dari Abdullah, dimana Abdullah adalah ayah kandung dari yang bernama fulan.

Fuqaha' menetapkan syarat-syarat pengakuan anak sebagai berikut:

- 1) Anak yang diakui itu tidak diketahui keturunannya, sehingga dengan demikian ada kemungkinan penetapan bahwa ia adalah anak dari bapak yang mengakui itu. Sebaliknya kalau anak yang diakui itu sudah diketahui keturunannya maka pengakuan bapak tadi tidak diterima.¹⁵

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, et al, *op cit*, hlm. 113

- 2) Orang yang mengakui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebabakan, sedangkan bagi wanita pembuktian bisa dilaksanakan dengan menyatakan dia mengandung dan melahirkan anak tersebut.
- 3) Orang yang mengakui anak itu harus *mukallaf*, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima.
- 4) Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, misalnya umur anak yang di ukur lebih tua dari yang mengakui, maka hal tersebut tidak dapat di terima oleh akal.¹⁶
- 5) Orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya.

Apabila seorang laki-laki telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan-pengakuan tersebut tidak boleh di cabut kembali, sekali ia telah mengingkarinya maka pengakuan tersebut berlangsung sepanjang masa.¹⁷

Untuk melakukan pengakuan anak tidak ada pembatasan waktu, seseorang dapat saja melakukan pengakuan anak kapan saja, bahkan pada saat anak yang diakui itu telah meninggal dunia pun pengakuan itu dapat dibenarkan. Hanya saja dalam hal ini hukum Islam sangat berhati-hati,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 117

¹⁷ *Ibid*, hlm. 118

jangan sampai pengakuan itu mengakibatkan kemudharatan pada pihak lain sebab sebagian besar pengakuan yang dilakukan setelah anak itu meninggal biasanya bermotif harta warisan.¹⁸

Sedangkan motivasi pengakuan anak dalam hukum Islam adalah:

- a. Demi kemaslahatan anak yang diakui
- b. Rasa tanggung jawab sosial
- c. Menyembunyikan aib karena mungkin anak tersebut terlahir di luar perkawinan orang tuanya
- d. Antisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar dimasa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakui. Hukum Islam memberi akibat hukum kepada anak dengan orang tua berdasarkan pernikahan, tetapi untuk menutupi aib bagi anak yang lahir diluar pernikahan syari'at Islam menganjurkan agar orang mengakui anak yang tidak jelas ayahnya.¹⁹

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan oleh hukum Islam maka akan lahir akibat hukum yaitu timbul pertalian nasab antara yang mengakui dengan yang diakui. Anak yang diakui itu menjadi anak yang sah menurut syar'i dan sama kedudukannya dengan anak hasil perkawinan yang sah dalam segala hal dan kewajiban yang timbul daripadanya.

Keistimewaan hukum Islam ialah bahwa dalam beberapa keadaan, dimana diragukan apakah seseorang adalah anak dari yang lain, pengakuan

¹⁸ Abdul Manan, *op cit*, hlm. 121

¹⁹ *Ibid*, hlm. 109

dari pihak bapak memberikan status kesahan pada anak itu dalam mempertimbangkan persoalan ini perbedaan antara status kesahan dan proses untuk mendapatkan pengesahan (*legitimation*) haruslah diperhatikan. *Legitimation* adalah suatu prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status yang tidak dipunyai sebelumnya. Sedangkan *legitimacy* adalah suatu status yang dihasilkan oleh fakta-fakta tertentu. Dan dalam hukum Islam tidak ada *legitimation*, dalam hukum Islam persoalan tentang pengakuan anak adalah pernyataan *legitimacy*. Jadi pengakuan merupakan bukti yang cukup kuat bahwa orang yang diakui itu adalah anak sah dari yang mengakui.²⁰

Meskipun dalam literatur ilmu fiqh tidak terdapat secara khusus membahas tentang pengakuan dan penetapan asal-usul anak secara lengkap sebagaimana yang tersebut dalam hukum perdata barat, tetapi secara substansial dapat ditemukan dalam bab yang membahas tentang hukum-hukum kekeluargaan, khususnya dalam bab yang membahas tentang nasab. Jika ada keraguan dalam menetapkan tentang asal-usul anak, maka diselesaikan lewat pengadilan yang berwenang. Oleh karena masalah ini belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka hakim diharapkan dapat menciptakan putusan yang berbobot dengan pertimbangan yang cukup sehingga lembaga pengakuan anak ini mendapatkan tempat dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia dan dihargai sebagaimana mestinya.

²⁰ Ichtijanto, *loc cit.*, hlm. 12

3. Bukti yang sah menurut Islam

Keturunan dapat juga ditetapkan berdasarkan adanya bukti yang sah menurut agama Islam, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.²¹ Misalnya kalau ada seorang laki-laki mengemukakan pengakuan bahwa A adalah anaknya, tetapi A sendiri membantah pengakuan itu, maka bapak yang mengakui boleh menguatkan pengakuannya dengan mengemukakan bukti yang sah berupa saksi yang lengkap yaitu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Kemudian hakim akan menerima pengakuan itu dan menetapkan sahnya hubungan nasab dan dinilai sebagai keturunan yang resmi yang telah dikuatkan dengan alasan-alasan yang sah.²²

Sebagai konsekuensi hukum dari seorang anak yang mempunyai nasab dengan seorang bapak yang secara otomatis berarti mempunyai nasab dari ibunya maka anak tersebut adalah anak sah sehingga memiliki hak terhadap kedua orang tuanya yaitu hak *radla'*, hak *hadlanah*, hak perwalian, hak waris, dan hak nafkah.

C. Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab *Li'an* Dalam Hukum Islam

Kaitannya dengan status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam hukum Islam, maka terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini, kaitannya dengan dasar hukum disyari'atkannya *li'an*. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa Islam sangat menghargai

²¹ Zakaria Ahmad al-Barry, *op cit.*, hlm. 34

²² Abdul Aziz Dahlan, et al, *loc cit*, hlm. 113

martabat dan harkat manusia, sehingga segala sesuatu yang mengarah pada runtuhnya bangunan harkat dan martabat tersebut sejak awal Islam telah memberikan alternatif pemecahannya. Salah satu dari apa yang di sebutkan diatas adalah ketika muncul persoalan, seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dan menyangkal atau tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya. Dan dalam hal ini *li'an* adalah alternatif yang disodorkan Islam sebagai jalan penyelesaian permasalahan tersebut.

Li'an menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istri juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkan empat kali, sedangkan yang ke lima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami istri tersebut bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.²³

Adapun yang dimaksud dengan *li'an* dalam istilah fiqih ialah kesaksian atau sumpah yang di ucapkan suami yang menuduh istrinya berzina.²⁴

Di dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat *li'an*. Bagi ulama' mazhab Hanafi, rukun *li'an* hanyalah persaksian secara meyakinkan secara sumpah. Akan tetapi jumhur ulama' mengemukakan ada empat rukun *li'an*:

1. Suami yang melakukan *li'an*

²³ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op cit*, hlm. 668

²⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta:: Jambatan, 1992, hlm. 575

Tidak jatuh *li'an* apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya)

2. Istri yang di *li'an*

Tidak jatuh *li'an* apabila yang di tuduh melakukan perbuatan zina tersebut bukan istrinya.

3. Sebab *li'an*

Terdapat dua sebab *li'an*:

- a. Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, menurut ulama' mazhab Maliki, suami yang mengaku melihat istrinya berzina, disyari'atkan tidak melakukan senggama dengan istrinya tersebut setelah tuduhan dijatuhkan.
- b. Seorang suami mengingkari kehamilan istrinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengakui bahwa ia sama sekali tidak pernah bersenggama dengan istrinya sejak akad nikah berlangsung. Kemungkinan lainnya, bahwa istrinya telah melahirkan sebelum waktu minimal kehamilan (enam bulan).²⁵

4. Lafal *li'an*

Yaitu lafal yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya, dengan sumpah yang disertai kata-kata, bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya apabila tuduhan tidak benar dan istri tersebut boleh menyangkal tuduhan dengan menyertai kata-kata "laknat

²⁵ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN Jakarta, 1992/1993, hlm. 648

Allah akan menimpa dirinya apabila suaminya benar. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama' jika lafal itu diganti dengan lafal lain. Misalnya lafal “sesungguhnya saya adalah orang yang benar” diganti dengan “sesungguhnya ia istriku telah berbuat zina”

Selanjutnya ulama' Syafi'i dan Hambali mengemukakan tiga syarat dalam *li'an* yaitu:

- a. Status mereka masih suami istri
- b. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri
- c. Istri mengingkari tuduhan tersebut.²⁶

Adapun akan penulis paparkan pendapat beberapa ulama mengenai *li'an*. *Pertama*, Mengenai siapa yang harus memulai *li'an*, Asy-Syafi'i mewajibkan laki- laki terlebih dahulu. Apabila perempuan mengucapkan *li'an* lebih dahulu sebelum suaminya *meli'an* maka tidak sah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik berpendapat, seandainya *li'an* itu dimulai dari pihak istri tetap dianggap *li'an*. Alasannya bahwa Allah S W T menetapkan *li'an* dalam Al-Qur'an dengan 'wawu athaf' dan wawu tidak mengharuskan tertib atau urutan, tetapi mutlak.²⁷

Kemudian *kedua*, tentang *li'an* dianggap sebagai sumpah atau kesaksian, Imam Malik, Syafi'i dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa *li'an* adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian, tentulah seseorang tidak menyebut bersaksi bagi dirinya. Tetapi bagi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa *li'an* adalah kesaksian. Mereka beralasan

²⁶ Abdul Aziz Dahlan et al, *loc cit*, hlm. 1011

²⁷ H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1993, hlm. 98

firman Allah: “maka kesaksian salah seorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah” . Tentang kapan terjadi pemisahan, menurut pendapat Malik jika telah selesai mengucapkan *li’an*, maka saat itulah terjadinya ‘pisah. Tetapi menurut pendapat Syafi’i berkata : mulai terjadi ‘pisah’ sejak suami mengucapkan *li’annya*. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan Tsauri berkata: terjadinya *li’an* hanya berdasar putusan Pengadilan.

Ketiga, Mengenai status perceraian akibat *li’an*, Jumhur Ulama berpendapat bahwa pisah akibat *li’an* dianggap sebagai fasakh. Mereka berpendapat fasakh karena bekas isteri tidak berhak mendapat nafkah selama masa iddahnya, juga tidak berhak mendapat tempat tinggal. Sebab nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam iddah talaq saja, bukan iddah fasakh. Tetapi Abu Hanifah menganggap sebagai talaq ba’in. Karena timbulnya perceraian dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak isteri . Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami itu adalah talaq bukan fasakh.²⁸

Dasar Hukum pelaksanaan *li’an* sebagaimana yang telah dijelaskan di muka yaitu terdapat dalam Al- Qur’an surat An-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Drs. Moh. Thalib, Jilid 8, Bandung: PT Alma’rif, 2000, hlm. 138

الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada, mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*²⁹

Secara historis ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal Bin Umayyah, yang menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain Syirik Bin Syamha, pada masa Rasulullah SAW, dalam hal ini Rasulullah bertanya: "Apakah engkau dapat mengemukakan saksi mengenai tuduhan itu? atau engkau akan mendapatkan had (*qadzaf*?)." Kemudian Hilal berkata: "Ya Rasulullah apabila seorang diantara kami melihat langsung istrinya (berzina) dengan laki-laki, apakah harus ada saksi (harus ada), jika tidak ada saksi maka anda akan mendapatkan had. Setelah itu Hilal mengatakan: "Demi dzat yang mengutusmu dengan benar, sesungguhnya aku adalah benar. Dan sungguh Allah akan membebaskan aku dari had." Dalam keadaan seperti inilah Jibril turun dan mengatakan dan menyampaikan firman Allah surat An-Nur ayat 6-7 di atas.³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *op cit.*, hlm. 544.

³⁰ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia, op cit.*, hlm. 648

Kemudian terhadap tuduhan suami istri ini, istri dapat mengajukan keberatan dan menyangkal keberatan tuduhan tersebut, dengan cara melakukan sumpah kesaksian empat kali, bahwa tuduhan suami itu tidak benar. Di akhir sumpahnya itu ia menyatakan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah, jika tuduhan suami itu benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nur ayat 8-9 di atas.

Pelaksanaan *li'an* haruslah di depan hakim dan disaksikan di depan orang banyak, supaya tidak terjadi unsur penyalahgunaan *li'an* yang tidak pada tempatnya.³¹ Hakim harus terlebih dahulu memeriksa segala sesuatunya secara tuntas sebelum *li'an* di ucapkan oleh suami.

Adapun beberapa akibat hukum yang timbul dari peristiwa *li'an*, diantaranya:

- 1) Gugurnya hukuman had bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi.
- 2) Gugurnya had zina terhadap istri yang telah melakukan penyangkalan terhadap tuduhan suaminya.³²
- 3) Apabila suami istri *berli'an* maka terjadilah perceraian untuk selamanya dan antara suami istri tersebut tidak boleh terjadi perkawinan kembali (rujuk) menikah kembali. Hal ini berdasarkan hadist:

³¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988, hlm. 359

³² Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, *loc cit*, hlm. 648

قال مالك: السنة عندنا: ان المتلاعنين لا يتناكحان ابدا

Artinya: *Kata Imam Malik: Menurut kami, kedua orang suami istri yang melakukan li'an itu selamanya tidak bisa saling menikah.*³³

- 4) Tidak sahnya anak, artinya apabila mereka mempunyai anak akibat perceraian sebab *li'an* maka anak tersebut hanya dihubungkan kepada ibunya.³⁴ Dan nasab anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan suami yang *meli'annya* itu .

Dasar hukum atas ketentuan di atas, adalah sebagai berikut:

حد سنا يحيى بن بكير حد سنا ما لك قال حد سني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين ر جل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة³⁵

Artinya: *Dari yahya bin bukhairin dari malik berkata dari nafi', dari ibnu umar ra. Bahwasanya Nabi SAW. Menangani perkara seorang suami yang meli'an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya(wanita yang dili'an).*³⁶

Para ulama' mazhab juga sepakat tentang adanya hak mewarisi antara anak hasil *li'an* yaitu hak waris mewarisi hanya dengan ibunya dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya melalui jalur ibu.³⁷

³³ Adib Bisri Musthofa dkk, *Terjemah Muwaththa' Al Imam Malik r a*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, hlm. 85

³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 465

³⁵ Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V, Beirut: Alamul Kutub, t.th, hlm. 181

³⁶ Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, hlm 220

³⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *op cit*, hlm. 577

Adapun tujuan disyari'atkannya *li'an* yaitu untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (nasab) sehingga keturunannya menjadi jelas, tidak kacau serta tidak meragukan. Karena apabila anak yang dilahirkan perceraian sebab *li'an* maka anak tersebut adalah anak *li'an*, yang dihukumi tidak bernasab dengan ayahnya dan hanya bernasab dengan ibunya saja. Dalam keadaan seperti itu anak tersebut hanya boleh menerima warisan dari ibu dan para kerabatnya ibu.³⁸ Anak *li'an* tersebut disamakan dengan anak zina yang mana anak tersebut dilahirkan dari perbuatan zina, baik dilakukan oleh orang yang pernah menikah maupun orang yang belum pernah menikah. Sehingga dalam hukum Islam menetapkan anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* sebagai anak *li'an* atau anak zina dan kedudukan anak tersebut adalah tidak sah.

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, artinya antara ibu si anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.³⁹ Selain itu suami juga tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan cara *li'an*, karena apabila suami istri telah ber*li'an* maka anak tersebut menjadi anak yang tidak sah sebagaimana telah dijelaskan diatas.

³⁸ Syakh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996, hlm 545

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2004, hlm. 106

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG
ANAK YANG LAHIR SETELAH PERCERAIAN SEBAB *LI'AN* DALAM
UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974

A. Definisi Anak Sah Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan *kemahraman* (nasab) dengan ayahnya. seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat.¹

Di Indonesia, masalah asal-usul anak terdapat ketentuan hukum yang berbeda-beda. Karena Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai macam peraturan dan per Undang-Undangan baik peraturan perdata maupun peraturan pidana. Dalam tata hukum nasional Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan inpres No.1 Tahun 1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqih Indonesia atau fiqih kontemporer yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam.²

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan membahas mengenai asal-usul anak, khususnya definisi anak sah dalam Undang-Undang No.1

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1983, hlm. 48

² Muhammad Irfan Idris, *Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisa Perbandingan)*, Mimbar Hukum, No. 60 Th. XIV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2003, hlm. 15

Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 42. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang merupakan Undang-Undang tentang perkawinan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan, talak, cerai dan rujuk yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-Undang perkawinan dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia tanpa membedakan antara warga negara beragama Islam dengan warga negara yang beragama selain Islam. Oleh karena itu, mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk, terdiri atas berbagai pemeluk agama, maka materi hukum yang dimuatnyapun dirumuskan dalam bentuk umum sehingga dapat diterima dan diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat.³

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 pengertian anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴ Apabila memperhatikan pasal tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia

³ *ibid*, hlm. 19

⁴ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: 2001, hlm. 125

kandungan yaitu kurang dari enam bulan seperti yang telah dijelaskan di muka baik kelahiran anak tersebut lahir dalam perkawinan darurat, penutup malu, serta apabila suami mengajukan *li'an* (mengkikari atau menyangkal sahnya anak) maka dalam pasal 42 tersebut status anaknya adalah sah. Dan ini membawa implikasi bahwa anak yang hakekatnya adalah anak zina, secara formal dianggap anak sah.⁵

Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa definisi anak sah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 42 adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tanpa memperhatikan batas minimal kelahiran anak dari waktu perkawinan ibunya atau tanpa memperhatikan apakah sebelum perkawinan istri tersebut telah hamil terlebih dahulu, atau tidak dalam keadaan hamil kemudian tanpa memperhatikan apakah suami mengingkari sahnya anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya atau tidak mengingkari maka status anaknya adalah sah.

B. Dasar Hukum Keabsahan Anak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Telah kita ketahui bahwa dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan undang – undang tersebut, terdapat dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkinan pertama,

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 226

hanya dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar – benar setelah perkawinan dilakukan, yaitu dengan memperhitungkan batas minimal kelahiran anak yaitu minimal 6 bulan dari perkawinan ibunya.⁶ Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah. Selain itu tampaknya dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tidak membicarakan hubungan nasab dengan tegas, tanpa memperhatikan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, atau suami mengajukan pengingkaran dengan *li'an* maka status anaknya adalah sah.⁷ Pada kemungkinan kedua, tidak menjadi masalah sebab hukum Islam pun menentukan demikian.

Jadi pada dasarnya dasar hukum keabsahan anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 yaitu: anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kapanpun lahirnya anak asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu si anak adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, dan juga tanpa memperhatikan apakah suami mengingkari kelahiran anak tersebut dengan cara *li'an* atau tidak, maka anak tersebut adalah anak sah.

Dalam hukum perdata permasalahan tentang status anak tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tetapi juga terdapat dalam:

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.

⁷ Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm. 105

1. Pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”⁸ Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status untuk memakai nama ayah dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.⁹

2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini berarti sama pengertian anak sah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Tetapi dalam KHI terdapat penambahan yaitu anak yang sah adalah anak dari hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh tersebut.¹⁰

Berdasarkan hal hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengertian anak sah dipandang dari segi hukum perdata yaitu asalkan anak lahir dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut disebut dengan anak yang sah.

Selain itu dalam hukum perdata ada terdapat tiga macam status anak yaitu:

⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Pranadnya Paramita, 2004, hlm. 62

⁹ Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum, No. 59 Th XIV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2003, hlm. 110

¹⁰ Departemen Agama RI, *op cit*, hlm.185

1) Anak yang sah

Yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memper oleh si suami sebagai bapaknya.”¹¹

2) Anak yang diakui

Yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin, pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya dengan maksud ayah atau anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum.

Dalam hukum keluarga yang berlaku di Negara-Negara Islam pada umumnya telah mengatur tentang lembaga pengakuan anak secara rinci. Nampaknya lembaga pengakuan anak belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin hal ini merupakan salah satu sebab sehingga Kompilasi Hukum Indonesia tidak mengatur tentang lembaga pengakuan anak ini. Tentu saja peradilan agama di harapkan lebih berperan dalam pengembangan konsep lembaga pengakuan anak ini melalui yurisprudensi dimasa yang akan datang. Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa anak diluar kawin, kecuali dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir diluar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah. Tetapi jika bapak dan ibunya

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op cit*, hlm. 62

sebelum melaksanakan perkawinan, mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri.

Kemudian dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak luar kawin sebagaimana tersebut diatas, maka terjadinya hubungan perdata antara si anak luar kawin dengan bapak dan ibu yang mengakuinya sehingga menimbulkan kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nana, hak waris mewarisi, dan hak-hak lainnya. Sehingga dengan kata lain dengan adanya pengakuan anak ini maka status yang diakui tersebut menjadi anak sah.

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal-usul anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan anak secara adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari ibunya itu benar-benar dilahirkan dari hubungan biologis mereka. Dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengakuan yang dipaksakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan atas asal-usul seorang anak.¹²

¹² Abdul Manan, *op cit*, hlm 122

3) Anak yang disahkan

Yaitu anak luar kawin antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dilaksanakan dengan mencatatkannya dalam akta perkawinan.¹³

Selain itu penetapan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 55 yaitu:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹⁴

¹³ Abdul Manan, *ibid*, hlm.109

¹⁴ Departemen Agama RI, *loc cit*, hlm. 128

C. Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab *Li'an* Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sebelum membahas tentang status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42, maka terlebih dahulu dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan *li'an* di dalam hukum acara. Perkara *li'an* adalah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan atau gugatan cerai atas alasan salah satu pihak melakukan zina yang pembuktiannya dengan sumpah *li'an*. Yang dimaksud dengan sumpah *li'an* yaitu sumpah yang dilakukan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya. Tentang sumpah *li'an* ini terdapat dalam Undang-Undang no 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 87 dan 88 diatur tentang sumpah *li'an* yaitu:

Pasal 87 berbunyi:

- 1) Apabila permohonan atau gugatan cerai di ajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

- 2) Pihak termohon atau tergugat di beri kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88 berbunyi:

- 1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*
- 2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dilakukan dengan hukum acara yang berlaku.¹⁵

Prinsip yang diutarakan dalam pasal tersebut dengan asas pembuktian zina yang dirumuskan dalam Q.S An –Nur ayat 4, 6, 7. Apabila suami menuduh istri berbuat zina dan istrinya menyangkal tuduhan tersebut, maka wajib bagi suami untuk membuktikan dengan 4 orang saksi. Apabila tidak mampu membuktikan dengan 4 orang saksi, suami diancam dengan hukuman dera delapan puluh kali lantaran berani menuduh istrinya berbuat zina secara *qadzaf* atau tanpa alat bukti. Cuma untuk menghindari hukuman dera tersebut hukum memberi jalan keluar melalui upaya *li'an* sebagai pengganti *qadzaf*. begitu pula pihak istri untuk menghindari dari ancaman dera, dibenarkan hukum melakukan upaya *li'an* sebagai pengganti bukti atas penyanggahannya atas tuduhan zina. Namun apabila isteri mengakui suami terbebas dari beban menghadirkan 4 orang saksi atau jika dalam keadaan *qadzaf*, suami tidak perlu

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91

dibebani untuk melakukan *li'an* apabila isteri mengakui tuduhan perbuatan zina tersebut.

Yang menjadi permasalahan disini sehubungan dengan perkara perceraian cerai talak atas alasan zina. Suami mengajukan gugat cerai talak terhadap isteri dengan dalil gugat isteri melakukan perbuatan zina. Dalam pemeriksaan persidangan suami yang tidak mampu membuktikan dalil gugat berarti suami dalam keadaan *qadzaf*.¹⁶ *Qadzaf* bisa terjadi dengan menisbahkan keturunan kepada orang lain dengan jalan zina. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa *qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina. Dan dalam keadaan seperti ini penyelesaiannya perkara cerai dilakukan dengan tata cara *li'an* sesuai dengan tata cara penyelesaian yang dikehendaki dalam Qur'an surat An-Nur ayat 4, 5, 7.

Hal lain yang perlu dibahas yaitu mengenai kebolehan bagi hakim untuk menyuruh penggugat mengucapkan sumpah. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 87 ayat (1) yaitu kebolehan untuk menyuruh suami mengucapkan sumpah dalam bentuk upaya *li'an*, apabila telah ada "bukti permulaan". Hal ini dapat diperhatikan dari bunyi kalimat "hakim berpendapat bahwa pemohon atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh." Dari sini jelas bahwa untuk memanfaatkan upaya pembuktian alat bukti sumpah, harus ada terlebih dahulu terkumpul alat bukti permulaan. Tetapi apabila dilihat dari ketentuan Qur'an surat An-Nur ayat 4 menunjukkan kebolehan

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 294

mempergunakan upaya *li'an* dapat dilaksanakan dalam keadaan sama sekali tidak ada alat bukti permulaan. Dengan demikian tata cara penerapan yang seperti ini sangat logis dan rasional guna memenuhi ketentuan bunyi pasal 88 ayat (1) yang telah menetapkan apabila suami dibebani sumpah untuk meneguhkan dalil gugat, tata caranya dapat dilaksanakan dengan acara *li'an*.¹⁷ Jadi pada dasarnya ada atau tidak ada bukti permulaan, tergantung sepenuhnya kepada pertimbangan hakim untuk memerintahkan pemohon mengucapkan sumpah *li'an* dengan keyakinan bahwa pemohon akan lebih tepat untuk meneguhkan keterangannya dengan sumpah *li'an*.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam Peradilan.¹⁸

Dalam hukum acara perdata, menurut sistem HIR atau RBg dikenal tiga macam sumpah, yaitu:

1. Sumpah Supletoir atau Sumpah Pelengkap

Yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah pembuktian. Sumpah pelengkap harus ada bukti terlebih dahulu namun bukti belum lengkap. Sedangkan untuk

¹⁷ M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm.298

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.147

mendapatkan bukti lain tidak mungkin. Sumpah pelengkap dibebankan kepada para pihak oleh hakim karena jabatannya.¹⁹

2. Sumpah Penaksiran (Pasal 155 HIR,182 Rbg, 1940 BW)

Yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Di dalam praktek sering terjadi bahwa uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Sumpah penaksiran ini barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti rugi kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran.²⁰

3. Sumpah Decissoir atau Sumpah Pemutus (pasal 156 HIR,183 Rbg, 1930 BW)

Yaitu sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada majelis hakim oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya. Sumpah pemutus dimohonkan kepada majelis hakim oleh salah satu pihak agar pihak lawan mengangkat sumpah. Sumpah pemutus dikabulkan hakim apabila tidak ada alat bukti sama sekali. Sumpah pemutus dikabulkan dapat dikembalikan kepada pihak lain yang meminta apabila mengenai perkara

¹⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.164

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hlm.150

timbang balik. Apabila salah satu pihak berani mengangkat sumpah maka pihak yang mengangkat sumpah perkaranya dimenangkan.²¹

Serta dalam pasal 126 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Kemudian tata cara *li'an* juga diatur dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta.”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “Tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar.”
- c. Tata cara huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi *li'an*.²²

Bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, masih terdapat satu jenis sumpah lagi, yaitu sumpah *li'an*. Sumpah *li'an* ini berlaku khusus

²¹ Abdullah Tri Wahyudi, *op cit*, hlm.164

²² Departemen Agama RI, *op cit*, hlm. 190

dalam perkara perceraian karena alasan zina, dan inipun terbatas hanya dalam cerai talak, tidak berlaku dalam cerai gugat. Sumpah *li'an* dapat digolongkan ke dalam sumpah tambahan (sumpah supletoir) disebabkan sumpah *li'an* dilakukan atas perintah hakim setelah hakim menilai pihak suami mempunyai bukti permulaan atau sekurang kurangnya hakim berpendapat bahwa pemohon lebih tepat meneguhkan keterangannya dengan sumpah *li'an*.

Sumpah *li'an* dapat saja dipergunakan tanpa memperhatikan ada atau tidaknya bukti permulaan. M. Yahya Harahap, SH, mengemukakan bahwa upaya *li'an* tidak mesti diterapkan di atas landasan alat bukti permulaan. Karena berpedoman kepada surat An-Nur ayat 4, upaya *li'an* boleh dilaksanakan baik dalam hal tidak ada alat bukti sama sekali maupun dalam keadaan alat bukti yang berupa alat bukti permulaan. Oleh karena itu, khusus dalam perkara ini, menyimpang dari asas pembuktian yang diatur dalam pasal 155 HIR / 192 RBg yang menggariskan bahwa sumpah tambahan baru dapat dibebankan hakim apabila telah ada bukti permulaan.²³ Dengan demikian, dalam perkara cerai talak karena alasan zina tidak perlu diklasifikasi antara sumpah tambahan dengan sumpah pemutus. Pendek kata dalam perkara cerai talak, hakim berwenang menyuruh suami mengucapkan sumpah *li'an* baik dalam hal ada ataupun tidak ada bukti permulaan.

Dengan terjadinya saling bersumpah antara suami dan istri secara langsung dalam sidang pengadilan, terwujud penyelesaian perkara secara *li'an* yang akibat hukumnya:

²³ M. Yahya Harahap, *loc cit*, hlm.298

- a) Putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya (pasal 125 KHI).
- b) Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami isteri tersebut (pasal 43 ayat (1) KHI).
- c) Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) perkawinan antara bekas suami isteri tersebut (pasal 70 huruf b KHI).
- d) Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami isteri (pasal 163 ayat (2) KHI).
- e) Bekas suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah iddah bekas isteri (pasal 162 KHI).²⁴

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 terdapat dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pada kemungkinan pertama yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dalam pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat diartikan bahwa kapanpun lahirnya anak asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suaminya adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, kemudian apabila dalam perkawinan tersebut suami menyangkal atau mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan isteri karena bisa disebabkan anak tersebut lahir kurang dari enam bulan perkawinan, suami menuduh isterinya telah berzina

²⁴ Departemen Agama, *loc cit*, hlm. 198

dengan laki-laki lain dan suami meneguhkan pengingkarannya tersebut melalui lembaga *li'an* maka secara implisit dalam pasal 42 tersebut tetap dinamakan anak sah.

Pada kemungkinan kedua, anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Maksudnya, misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian istrinya hamil. Namun karena terjadi permasalahan, yang menjadikan mereka bercerai dan istri masih dalam keadaan hamil, maka anak yang nantinya lahir tetap dianggap sebagai anak yang sah.

Jadi dari pengertian anak sah menurut pasal 42 Undang –Undang No.1 Tahun 1974 maka status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* secara implisit tetap dinamakan sebagai anak sah. Karena dalam pasal tersebut tidak memberi pengecualian tentang apabila dalam perkawinan, suami menyangkal anak yang dikandung oleh isteri melalui lembaga *li'an* yang mana dalam hukum Islam anak yang diingkari oleh seorang suami melalui lembaga *li'an*, hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya saja dan kedudukan anak tersebut menjadi anak yang tidak sah. Dan karena dalam hukum Islam perkawinan baru dapat dijadikan dasar untuk menentukan nasab, apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu anak tersebut lahir minimal enam bulan dari perkawinan, suami telah baligh, dan suami tidak menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya. Sebaliknya jika suami menyangkal, maka perkawinan belum dapat dijadikan dasar keabsahan nasab. Hal ini berarti berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 42

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut. Yang dalam ketentuan undang-undang ini asalkan anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, anak tersebut tetap dinamakan anak yang sah. Dan ini mengakibatkan status anak yang pada hakikatnya anak tidak sah menjadi anak yang sah. Atau dapat dikatakan yang pada hakikatnya anak zina tetap dianggap anak sah.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR
SETELAH PERCERAIAN SEBAB *LI'AN* DALAM PASAL 42 UNDANG –
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

**A. Analisis Terhadap Status Anak yang Lahir Setelah Perceraian Sebab
Li'an dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan, talak, cerai dan rujuk. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia tanpa membedakan antara warga negara beragama Islam dengan warga negara yang beragama selain Islam. Oleh karena itu, mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk, terdiri atas berbagai pemeluk agama, maka materi hukum yang dimuatnyapun dirumuskan dalam bentuk umum sehingga dapat diterima dan diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat.¹

¹ Muhammad Irfan Idris, *Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisa Perbandingan)*, Mimbar Hukum, No. 60 Th. XIV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2003, hlm. 19

Salah satu materi yang dibahas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu materi tentang status anak yang dalam hal ini terdapat dalam pasal 42. Dalam pasal 42 ini menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jika memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tersebut, seorang anak dianggap sebagai anak yang sah Asalkan anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara ibu dan ayah si anak tersebut, dan tanpa memperhatikan batas kelahiran anak dari perkawinan ibunya yaitu minimal enam bulan, serta tanpa memperhatikan apakah suami dalam perkawinan tersebut mengingkari atau menyangkal tentang sahnya anak yang dikandung istrinya karena suami menuduh isteri berbuat zina dengan laki-laki lain dan meneguhkan pengingkarannya tersebut dengan cara *li'an*. Maka secara implisit status anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah.²

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang status anak yang dilahirkan setelah perceraian sebab *li'an* dalam ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 . Hal ini berarti anak tersebut baru lahir setelah perceraian orang tuanya yang mana orang tuanya bercerai disebabkan karena suami mengingkari tentang anak yang pada waktu itu masih dikandung oleh sang istri. Dan anak yang diingkari tersebut baru lahir setelah ayah dan ibunya secara resmi telah bercerai yang disebabkan karena *li'an*. Maka apakah dalam ketentuan undang-undang tersebut status anak tersebut tetap disebut sebagai anak yang sah.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 226

Namun sebelum membahas tentang status anak yang dilahirkan setelah perceraian sebab *li'an* dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya yang terdapat dalam pasal 42 maka terlebih dahulu dahulu dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan *li'an* di dalam hukum acara. Perkara *li'an* adalah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan atau gugatan cerai atas alasan salah satu pihak melakukan zina yang pembuktiannya dengan sumpah *li'an*. Yang dimaksud dengan sumpah *li'an* yaitu sumpah yang dilakukan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya. Tentang sumpah *li'an* ini terdapat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 87 dan 88 diatur tentang sumpah *li'an* yaitu:

Pasal 87 berbunyi:

- 1) Apabila permohonan atau gugatan cerai di ajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- 2) Pihak termohon atau tergugat di beri kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88 berbunyi:

- 1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*
- 2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dilakukan dengan hukum acara yang berlaku.³

Bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sumpah *li'an* ini dapat digolongkan ke dalam sumpah tambahan (*supletoir*), disebabkan sumpah *li'an* atas perintah hakim setelah hakim menilai bahwa suami mempunyai bukti permulaan atau sekurang kurangnya hakim berpendapat bahwa suami (pemohon) lebih tepat meneguhkan keterangannya dengan sumpah *li'an*. Bahkan apabila kita perhatikan dalam pasal 87 ayat (1) dan pasal 88 ayat (1) dan juga berdasar Qur'an surat An-Nur ayat 4 maka dalam perkara cerai atas alasan zina tidak mutlak harus ada bukti permulaan dalam penggunaan upaya *li'an*. Ada atau tidaknya alat bukti permulaan tergantung sepenuhnya atas perintah hakim agar pemohon (suami) mengucapkan sumpah *li'an*.

Adapun tata cara *li'an* dalam lingkungan peradilan agama terdapat dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

³ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: 2001, hlm. 91

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta.”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “Tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar.”
- c. Tata cara huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi *li'an*.⁴

Kemudian apabila antara suami istri telah bersumpah secara langsung dalam sidang pengadilan, maka terwujudlah penyelesaian perkara tersebut secara *li'an* yang akibat hukumnya yaitu :

- a) Putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya (pasal 125 KHI).
- b) Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami isteri tersebut (pasal 43 ayat (1) KHI).
- c) Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) perkawinan antara bekas suami isteri tersebut (pasal 70 huruf b KHI).
- d) Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami isteri (pasal 163 ayat (2) KHI).

⁴ *Ibid*, hlm. 190

e) Bekas suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah iddah bekas isteri (pasal 162 KHI).⁵

Dari beberapa uraian yang telah penulis sampaikan diatas maka dapat diketahui tentang betapa besarnya akibat hukum yang harus diterima oleh suami dan istri yang perceraian disebabkan karena *li'an*. Salah satunya yang berdampak pada status anak yaitu status anak tersebut menjadi anak yang tidak sah.

Namun dari sini kita dapat mengetahui bahwa dalam ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “. Maka dapat dianalisis bahwa dalam ketentuan undang-undang tersebut tetap menganggap anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* statusnya adalah anak sah. Karena perkawinan diartikan secara mutlak dan tidak dijelaskan mengenai apabila status bayi yang dikandung oleh istri adalah akibat dari perzinaan dan juga diingkari keabsahannya oleh suami, atau ternyata pada saat akad nikah dilaksanakan ternyata calon mempelai wanita telah hamil dengan orang lain (bukan dengan calon mempelai pria). Asalkan anak tersebut lahir setelah akad nikah maka status anak itu adalah sah.

Dan setelah dianalisis, karena materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam alasan perceraian tidak disebutkan atau dijelaskan tentang *li'an*, maka dalam ketentuan Undang-Undang ini status anak yang lahir setelah

⁵ Departemen Agama RI, *op cit*, hlm. 198

perceraian sebab *li'an* juga tidak dijelaskan. Hal ini disebabkan Undang-Undang ini diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, tanpa membedakan antara warga negara beragama Islam dengan warga negara yang beragama selain Islam. Oleh karena itu mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk, terdiri atas berbagai pemeluk agama, maka materi yang dimuatnya pun dirumuskan dalam bentuk umum sehingga dapat diterima dan diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan posisinya dalam tata urutan perundang-undangan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedudukannya lebih mengikat karena ditetapkan dengan Undang-Undang.⁶

Kemudian kemungkinannya dalam PP No. 9/ 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, yang membahas tentang alasan perceraian, ternyata didalamnya juga tidak terdapat *li'an* sebagai salah satu alasan perceraian. Dalam PP ini, salah satu alasan perceraian yaitu, salah satu berbuat zina saja, dan tidak *li'an*.

Oleh karena itu, karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9/ 1975 tidak menjelaskan atau menyebutkan tentang permasalahan *li'an*, maka dalam menentukan anak sah, tanpa memperhatikan status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an*. Sehingga menurut penulis secara implisit status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an*, tetap dinamakan sebagai anak yang sah.

⁶Muhammad Irfan Idris. *op cit*, hlm.16

B. Analisis Terhadap Status Anak yang Lahir Setelah Perceraian Sebab *li'an* dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam anak yang sah yaitu anak – anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu anak dan laki – laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Hal ini berarti sahnya seorang anak di dalam hukum Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan nasab dengan seorang laki – laki. Dalam hukum Islam ada beberapa syarat yang dijadikan dasar keabsahan anak yang telah dijelaskan sebelumnya yang salah satunya yaitu dengan adanya akad perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Tetapi perkawinan baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi beberapa syarat , yaitu:

- a. Batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya yaitu minimal enam bulan. Menurut mazhab Sunni maupun Syi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.⁷ Maka apabila anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan baik setelah akad nikah atau kurang dari enam bulan semenjak kemungkinan senggama adalah tidak dapat dinisbatkan kepada suami dari wanita yang melahirkan anak tersebut.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000, hlm. 305

- b. Suami telah mencapai usia baligh. Adalah suatu yang tidak wajar apabila seorang istri hamil, akan tetapi suaminya belum mencapai umur baligh. Tetapi sebaliknya apabila suami telah mencapai usia baligh, kemudian istrinya hamil, maka hamilnya istri tersebut merupakan suatu hal yang wajar.⁸
- c. Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Sebaliknya apabila suami menyangkal atau mengingkari sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka suami tersebut harus meneguhkan pengingkarannya dengan sumpah *li'an*.

Apabila muncul persoalan, seorang suami ragu tentang batas minimal kehamilan dari istrinya yaitu apabila istri melahirkan kurang dari enam bulan. Atau seorang suami menuduh istrinya berzina dengan laki – laki lain dan mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya adalah bukan benih darinya. Maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak tersebut dengan cara *li'an*.⁹

Li'an dalam istilah hukum Islam ialah kesaksian atau sumpah yang diucapkan seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Dasar hukum pelaksanaan *li'an* dalam hukum Islam terdapat dalam Al – Qur'an surat An – Nur ayat 6 – 9. Dan para ulama sepakat bahwa *li'an* harus dilakukan dimuka

⁸ Zakaria Ahmad Al- Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004, hlm. 10

⁹ Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum, No.59 Th XIV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2003, hlm. 110

hakim atau pengadilan.¹⁰ Tujuannya supaya tidak terjadi unsur penyalahgunaan *li'an* yang tidak pada tempatnya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam hukum Islam agar perkawinan dapat dijadikan dasar dalam menentukan dasar keabsahan seorang anak terdapat beberapa syarat yang disodorkan yang harus dipenuhi dan terutama disini yaitu tidak adanya pengingkaran suami terhadap anak yang dikandung oleh istrinya melalui lembaga *li'an*. Karena apabila dalam perkawinan melakukan *li'an* maka nantinya jika anak tersebut lahir setelah perceraian orang tuanya yang disebabkan oleh *li'an* maka anak tersebut menjadi anak yang tidak sah karena disamakan dengan anak zina yang hanya mempunyai hubungan nasab ibunya saja. Dan dapat diketahui bahwa perkawinan dalam hukum Islam tidak diartikan secara mutlak.

Dari beberapa pembahasan diatas dapat diketahui adanya perbedaan status anak sah dalam hukum Islam dan status anak yang sah yang terdapat dalam ketentuan yang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42.

Dari ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kita terdapat dua kemungkinan sahnya anak yaitu,

Pada kemungkinan pertama, dipandang dari pasal 42 Undang – Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan diartikan secara mutlak, kapanpun lahirnya anak asalkan dalam perkawinan yang sah tanpa memperhatikan apakah laki – laki yang kemudian menjadi suami dari ibu anak adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, kemudian tanpa memandang apakah

¹⁰ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: 1992, Hlm. 575

suami melakukan pengingkaran terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan istri dengan cara *li'an* atau tidak melakukan pengingkaran. Maka membawa implikasi terhadap status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* tetap disebut sebagai anak yang sah.

Pada kemungkinan kedua, yaitu anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Maksudnya, misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian istrinya hamil. Namun karena terjadi permasalahan, yang menjadikan mereka bercerai dan istri masih dalam keadaan hamil, maka anak yang nantinya lahir tetap dianggap sebagai anak yang sah. Dan hal ini tidak menjadi persoalan karena dalam hukum Islam juga menentukan demikian.

Kemudian apabila dipandang dalam hukum Islam pengertian tentang status anak sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sekilas memang hampir sama dengan pengertian status anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun dalam hukum Islam terdapat pengecualian tentang dasar keabsahan seorang anak. Suatu perkawinan baru dapat dijadikan dasar dalam menentukan status sah dan tidaknya seorang anak apabila telah memenuhi beberapa syarat yang disodorkan dalam hukum Islam. Yaitu suami telah mencapai usia baligh yang memungkinkan menyebabkan istri hamil, kemudian dengan memperhitungkan batas minimal kelahiran seorang anak dari lamanya waktu perkawinan yaitu yang telah disepakati oleh para ulama bahwa batas minimal kelahiran seorang anak dari perkawinan ibunya yaitu minimal enam bulan. Dengan ketentuan batasan

minimal kelahiran anak ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas bahwa memang anak yang terjadi setelah perkawinan dilangsungkan, dan dapat diketahui bahwa suami yang menikahi seorang istri tersebut adalah benar – benar yang menyebabkan kehamilan. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu suami tidak mengingkari atau menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya. Sebaliknya apabila suami melakukan pengingkaran terhadap anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya maka suami tersebut harus meneguhkan pengingkarannya dengan cara *li'an*. Yang di dalam hukum Islam permasalahan tentang *li'an* telah diatur dengan jelas dalam Q.S An-Nur ayat 6 – 9. Dan akibat dari *li'an* yang berhubungan dengan status anak yaitu anak yang telah diingkari oleh suami atau ayah dari anak tersebut menjadi anak yang tidak sah, karena dihukumi hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Dan jelas bahwa kedudukan anak tersebut dalam pandangan hukum Islam menjadi anak yang tidak sah. Dan dasarnya yaitu;

حد سنا يحيى بن بكير حد سنا مالك قال حد سني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأته فانتهى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة¹¹

Artinya: *Dari yahya bin bukhairin dari malik berkata dari nafi', dari ibnu umar ra. Bahwasanya Nabi SAW. Menangani perkara seorang suami yang meli'an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya(wanita yang dili'an).*¹²

Setelah kita ketahui tentang perbedaan status anak sah yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 dengan status anak yang

¹¹ Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V, Beirut: Alamul Kutub, t.th, hlm. 181

¹² Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, hlm. 220

sah yang terdapat dalam hukum Islam. Tampaknya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 tidak sejalan dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat pengecualian yaitu walaupun dalam perkawinan yang sah tetapi apabila ayahnya melakukan pengingkaran terhadap anak yang dikandung oleh istri dan apabila setelah perceraian terjadi maka anak yang lahir tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kedudukannya jelas menjadi anak yang tidak sah. Jadi dalam hukum Islam status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* adalah tidak sah. Berbeda dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42. Dalam ketentuan undang-undang ini status anak yang dilahirkan sebab *li'an* tetap disebut sebagai anak yang sah. Dan ini membawa implikasi bahwa anak yang pada hakekatnya adalah anak zina secara formal dianggap anak sah.

Menurut penulis, dalam pandangan hukum Islam untuk menentukan masalah nasab atau asal usul anak adalah sangat hati – hati dan sangat mementingkan kemaslahatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa syarat yang memang harus dipenuhi agar nasab seorang menjadi jelas dan sah. Bahkan perkawinanpun baru dapat dijadikan dasar keabsahan seorang anak apabila telah memenuhi beberapa syarat salah satunya yaitu suami tidak melakukan pengingkaran terhadap keabsahan seorang anak melalui lembaga *li'an*. Selain itu karena memang dalam hukum Islam, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan kemaslahatan

umat sudah sejak dulu, hukum Islam telah mempunyai jalan keluar atau pemecahannya. Dan ini berarti hukum Islam selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dalam menangani segala permasalahan.

Oleh karena, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 serta kemungkinannya dalam PP No. 9/1975 tidak menjelaskan atau menyebutkan tentang permasalahan *li'an*, maka dalam menentukan anak sah, tanpa memperhatikan status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an*. Sehingga menurut penulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 secara implisit status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an*, tetap dinamakan sebagai anak yang sah. Dan ini membawa implikasi yang pada hakekatnya adalah anak zina, tetap dianggap sebagai anak yang sah.

BAB V

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka berikut ini penulis berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 dikatakan anak itu sah apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Keabsahan anak tersebut tanpa memperhatikan apakah anak yang dikandung istri dalam pernikahan tersebut adalah anak hasil perzinaan dengan laki-laki lain dan suami mengingkarinya dengan cara *li'an*. Atau anak yang dikandung istri anak tersebut tidak diingkari oleh suami dengan cara *li'an*. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, perkawinan diartikan secara mutlak tanpa adanya persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam. Maka secara implisit anak dilahirkan setelah perceraian sebab *li'an* tetap disebut sebagai anak yang sah. Dan setelah dianalisis, hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang ini tidak menjelaskan tentang *li'an* sebagai salah satu alasan perceraian. Hal ini disebabkan Undang-Undang ini diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, tanpa membedakan antara warga negara beragama Islam dengan warga negara yang beragama selain Islam. Dan ini membawa implikasi bahwa anak yang pada hakekatnya adalah anak zina secara formal dianggap anak sah

2. Status anak sah dalam hukum Islam yaitu anak tersebut benar-benar terjadi setelah perkawinan dilangsungkan, dan perkawinan tidak diartikan secara mutlak, karena suatu perkawinan baru dapat dijadikan dasar dalam menentukan sah dan tidaknya seorang anak apabila telah memenuhi beberapa syarat salah satunya dan yang terpenting yaitu dalam suatu perkawinan tidak terdapat pengingkaran terhadap sahnya anak yang dikandung oleh sang istri melalui *li'an*. Karena dalam hukum Islam status anak yang dilahirkan setelah perceraian sebab *li'an* disamakan dengan status anak zina yang mana statusnya adalah termasuk anak tidak sah. Hal ini karena dalam hukum islam sejak dari dulu telah mensyari'atkan *li'an* sebagai salah satu sebab perceraian. Dan ini berarti hukum islam sangat fleksibel dan selalu mengikuti perkembangan zaman, serta mengutamakan kemaslahatan dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh umatnya.

II. SARAN – SARAN

Dengan berlandaskan sepercik harapan untuk dapat diambil manfaatnya, ada beberapa saran dari penulis yang dapat dicantumkan di sini, antara lain:

1. Bagi pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan yudikatif yang bertugas sebagai pembuat undang–undang hendaknya lebih teliti dan bijaksana dalam menelaah suatu permasalahan yang selalu berkembang. Khususnya yang berkaitan dengan status anak, karena status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* dalam Undang-Undang No.1 Tahun

1974 secara implisit tetap disebut sebagai anak yang sah. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun. 1974 tidak menyebutkan *li'an* sebagai salah satu alasan dalam perceraian. Dan ini berarti, Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan apa yang diinginkan dalam hukum Islam.

2. Bagi pasangan suami istri, hendaknya segala sesuatu yang menjadikan alasan persengketaan dalam rumah tangga mereka dapat dihindari semaksimal mungkin. Apalagi apabila permasalahan tentang *li'an* yang mana suami mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istri. Yang akan mengakibatkan tidak sahnya anak. Tentu yang perlu dikedepankan dalam hal ini adalah antara suami dan istri harus sama-sama menjaga diri dari pergaulan bebas. Yang akan menimbulkan dampak tidak baik dalam keutuhan rumah tangga.
3. Bagi seorang suami hendaknya tidak mudah menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain tanpa bukti yang kuat. Karena dapat mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya (*talaq ba'in kubro*), selain itu juga apabila suami menuduh anak yang dikandung oleh istrinya adalah anak hasil perzinaan dengan laki-laki lain, maka dampaknya dalam hukum Islam anak tersebut menjadi anak yang tidak sah karena hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja.

III. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini,

walaupun karya tulis yang sederhana ini masih perlu banyak pembenahan akan tetapi penulis berharap, mudah mudahan karya ini dapat membawa manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Betapapun usaha keras yang telah penulis lakukan dengan menghabiskan banyak waktu, moral maupun spiritual, kiranya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atas karya ini. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif tentu sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis skripsi ini.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini berkeinginan dengan sepercik harapan, semoga dengan hasil yang teramat sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Barry, Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004
- Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V, Beirut: Alamul Kutub, t.th
- , *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993
- Alhamdani, H. S. A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1993
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Bahri, Samsul, *Putusan Nafkah Anak dan Problematika Eksekusinya*, Mimbar Hukum No. 32, Thn. VIII, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1999
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Dahlan, Abdul Aziz, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997
- Daly, Peunoh, *Hukum Pekawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: 2001
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN Jakarta, 1992/1993
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Humaeidillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002

[Http://192.168.0.251/go.php?=:jtptiain-gdl-sl-2004-khamidah21-3397&q=tinjauan+hukum+Islam+terhadap+gugatan+suami](http://192.168.0.251/go.php?=:jtptiain-gdl-sl-2004-khamidah21-3397&q=tinjauan+hukum+Islam+terhadap+gugatan+suami), Diakses tanggal. 7 November 2007.

[Http://192.168.0.251/go.php?=:jtptiain-gdl-sl-2004-srirahayu2-214&q=sri+rahayu](http://192.168.0.251/go.php?=:jtptiain-gdl-sl-2004-srirahayu2-214&q=sri+rahayu), Diakses tanggal. 9 November 2007.

[Http://192.168.0.251/go.php?=:jtptiain-gdl-sl-2006-inayahyuni825&q=hasil+tes+DNA+sebagai+alat+bukti](http://192.168.0.251/go.php?=:jtptiain-gdl-sl-2006-inayahyuni825&q=hasil+tes+DNA+sebagai+alat+bukti), Diakses tanggal. 12 November 2007

Ichtijanto, *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, Mimbar Hukum, No 46 Th,XI, Jakarta: Al-hikmah & DITBINBAPERAS ISLAM, 2000

I. Doi, Abdur Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Idris, Muhammad Irfan, *Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisa Perbandingan)*, Mimbar Hukum, No. 60 Th. XIV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERAS Islam, 2003

Ishaq, Imam Abu, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005

-----, *Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum, No.59 th XIV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERAS Islam, 2003

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000

Muhammad 'Uwaidah, Syekh Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al kautsar, 1996

- Musthofa, Adib Bisri, *Terjemah Muwaththa' Al Imam Malik r a*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang :Dina Utama,1993
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Bairut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth
- , *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Drs. Moh. Thalib, Jilid 8, bandung: PT Alma'rif, 2000
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Pranadnya Paramita, 2004
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1983
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Yusuf Qardhawi, Syekh Muhammad, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: P T .Bina Ilmu,1980
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Atin Ratna Sari
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 6 Juli 1985
Alamat : Jl. Al-Munawwaroh Rt 04/ Rw. 02 Kutabanjar Kecamatan
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Jenjang pendidikan :

1. SDN V Kutabanjarnegara	Tahun lulus 1997
2. SLTP N 1 Banjarnegara	Tahun lulus 2000
3. MAN 2 Banjarnegara	Tahun lulus 2003
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang	Tahun lulus 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Juni 2008

Penulis

Atin Ratna Sari

NIM 2103026